



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email jamaludin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor "Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H" yang beralamat di Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email ardiansyahjafar637@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor LXXXIV/SK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Hasan Ahmad, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Moh. Hasan Ahmad & Partner's" yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya, Blok B2, No. 8, Kompleks BTN PDAM, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email

Halaman. 1 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohamad.hasan2302@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor LXXXIX/SK/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum atau menjelang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman. 2 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk tiga orang anaknya yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut dibacakan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggiugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman. 3 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor:  
198/Pdt.G/2024/PA.Apn;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*):

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2024 Jam 08.51 WIB;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding melakukan *inzage*, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 20 November 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 28 November 2024 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman. 4 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Menimbang, bahwa ketentuan mengajukan upaya hukum banding adalah maksimal 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pembacaan putusan atau pengumuman kepada yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dan karena perkara *a quo* adalah perkara yang diajukan secara elektronik (*e-court*), maka yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke-13 (tiga belas) dari pembacaan putusan perkara *a quo* atau masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Ampara *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor "Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H" yang beralamat di Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una,

Halaman. 5 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [ardiansyahjafar637@gmail.com](mailto:ardiansyahjafar637@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ampana Nomor LXXXIV/SK/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Moh. Hasan Ahmad, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Moh. Hasan Ahmad & Partner's" yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya, Blok B2, No. 8, Kompleks BTN PDAM, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [mohamad.hasan2302@gmail.com](mailto:mohamad.hasan2302@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ampana Nomor LXXXIX/SK/XI/2024 tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 R.Bg, jo Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dan kuasa pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh hakim tunggal itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Muh. Syarif, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

*Halaman. 6 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Ampana tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ampana. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana dalam eksepsi ini dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri sehingga putusan tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon/Pembanding dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon/Pembanding adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon/Pembanding ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding dengan alasan bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga sudah

Halaman. 7 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon/Terbanding berselingkuh dengan lelaki PIL dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sering berkata kasar pada Pemohon/Pembanding. Bahwa pada bulan Februari 2023 Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kost-kostan anak kandung di Kabupaten Morowali dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 Pemohon/Pembanding menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon/Terbanding dengan alasan-alasan tersebut, rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah sangat sulit untuk dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (mendatangkan ketenangan), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) tidak dapat terwujud lagi dan karenanya agar Pemohon/Pembanding tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon/Pembanding untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Pemohon/Pembanding dan mengakui selain dan selebihnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Ampara, halaman 6 (enam);

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara telah mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi:

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan mengambil alih pertimbangan dan putusan

Halaman. 8 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara telah mempertimbangkan dengan benar mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dengan cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan satu persatu, baik dari Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.2 maupun dari Termohon berupa T.1 sampai dengan T.2 juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat Pemohon/Pembanding, masing-masing bernama: (tetangga), (Kepala Dusun Pemohon) dan telah didengar juga saksi-saksi dari orang dekat dari pihak Termohon/Terbanding, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II (kakak ipar Termohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dari keluarga dan orang dekat Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan yang disampaikan para saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan tentang dalil permohonan dan replik Pemohon/Pembanding serta jawaban dan duplik Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu terlebih dahulu mengemukakan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan, dalam hal terjadinya percekocan, tidak

Halaman. 9 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim adalah apakah benar terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon, dan apakah percekcoan tersebut masih memungkinkan untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan "Pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang diperbuat oleh salah satu pihak saja";

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perbuatan suami dan atau istri tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan yang saling terkait satu sama lain. Kalau dalam keadaan emosional salah satu pihak berkata-kata kasar kepada pihak lainnya, maka tentu ada kata-kata atau peristiwa yang mendahuluinya, tidak mungkin terlontar kata-kata kasar dari salah satu pihak kalau tidak ada sebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman. 10 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian Warga Negara Republik Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang secara jelas diakui oleh Termohon/Terbanding perihal adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap hal itu menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo Pasal 1925 KUHP Perdata, kedudukan pengakuan seperti itu merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig, bidendi, bestlissen*) dan tidak diperlukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian menyangkut putus/bubar nya ikatan sebuah perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis

Halaman. 11 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding diputuskan perceraian keduanya dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ikatan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, perpecahan dan kehidupan mereka menjadi kalut;

Halaman. 12 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درؤالمفاسد مقدم على  
جلب المصالح**

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemashlahatan;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa putusan tentang cerai talak tersebut telah tepat karena didasarkan atas fakta yang ditemukan di persidangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding terbukti dan dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum formil dan sesuai dengan hukum materil dan juga telah terbukti permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan tentang cerai talak tersebut harus dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal

Halaman. 13 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157 R.Bg, oleh karenanya maka dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan dengan gugatan rekonsvansi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu diantara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian/pasca perceraian;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonsvansi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dikabulkan, sementara gugatan/tuntutan Penggugat Rekonsvansi mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena sama-sama mempunyai dasar dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak kepada Penggugat Rekonsvansi bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh Undang-Undang kepada Tergugat Rekonsvansi pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat Rekonsvansi dan publik. Oleh karena apabila Tergugat Rekonsvansi tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana

Halaman. 14 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.





dalil dalam memori bandinginya, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;
2. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;
3. Nafkah untuk 6 (enam) orang anak perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setiap tanggal 10 (sepuluh);
4. Nafkah lampau terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2024 dengan rincian 55 (lima puluh lima) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dengan tegas menyatakan menolak tuntutan nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebab selama Tergugat Rekonvensi pergi di tahun 2020 dan 2022 semua usaha Burung Walet, Sawah dan usaha lainnya dipercayakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan keluarga. Adapun terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ampang tentang Gugatan Rekonvensi tersebut, Pembanding selaku Tergugat

Halaman. 15 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Rekonvensi telah mengajukan keberatannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, selanjutnya mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan urutan petitum Gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana berikut ini:

**Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang telah ditalak satu raj'i dan bekas suami berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya selama masih dalam masa iddah atau batasan bagi istri untuk boleh kawin lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan untuk memberikan sebesar itu dengan alasan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan suatu kewajiban seorang suami yang harus diberikan untuk istri bilamana terjadi perceraian karena talak kecuali bekas istri nusyuz dan ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, hal ini sebagaimana ketentuan hukum, berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga gugatan tentang nafkah iddah tersebut patut untuk dikuatkan pada tingkat banding;

**Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, maka perlu diketengahkan sumber hukum

*Halaman. 16 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar memutus perkara *a quo* dan atas dasar gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana telah mempertimbangkan dan dinyatakan sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Ampana patut dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini adalah atas inisiatip Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga murni dari Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena walaupun istri seandainya dinyatakan nusyuz, bukan menjadi penghalang bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang pernah hidup damai bersama, saling merasa betapa indahnya kehidupan suami istri. Dan sebagai pelipur lara karena secara umum beban mental lebih berat dihadapi oleh istri (Penggugat Rekonvensi) dalam peristiwa perceraian yang diajukan suaminya (Tergugat Rekonvensi) dan mut'ah hanya diberikan satu kali dan yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh istri (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim PengadilanTinggi

Halaman. 17 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Agama Palu dengan berdasar kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam perkara *a quo* hak untuk menerima iddah dan mut'ah, maka Pembanding/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Agama Ampana, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa jumlah yang dituntut dan ditetapkan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan anak-anak sekarang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ampana atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Ampana tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Anak (biaya hadhanah), maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut : Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah

*Halaman. 18 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”; Pasal 156 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam mengatur: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”, Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur: “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan berapa jumlah biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka perlu berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 2 menyebutkan : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

#### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana yang menolak tuntutan/gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ampana atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman. 19 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





Agama Palu, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama Ampana tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabsrakkan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

*Halaman. 20 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Bannasari, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Narniati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Moh. Rizal, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Hj. Bannasari, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Moh. Rizal, S.H.I, M.H.**

## Perincian biaya:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 21 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Halaman. 22 dari 22 hlm. Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)